



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 959.822.809.053,62
b. Belanja	<u>Rp. 942.244.218.469,70</u>
Surplus/Defisit	Rp. 17.578.590.583,92
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. (3.530.847.212,58)
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
3. Pembiayaan Netto	Rp. 3.530.847.212,58
SILPA sebelum Koreksi	Rp. (6.889.716.272,84)
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp.( 14.047.743.371,34)

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 59.642.151.076,96 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran Pendapatan  
Setelah Perubahan Rp. 1.019.464.960.130,58
  2. Realisasi Rp. 959.822.809.053,62  
Selisih Lebih (Kurang) Rp. (59.642.151.076,96)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 73.689.894.448,30 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran Belanja  
Setelah Perubahan Rp. 1.015.934.112.918,00
  2. Realisasi Rp. 942.244.218.469,70  
Selisih Lebih Kurang Rp. (73.689.894.448,30)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 14.047.743.371,34 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Surplus/(defisit)  
Setelah Perubahan Rp. (3.530.847.212,58)
  2. Realisasi Rp. 17.578.590.583,92  
Selisih Lebih Kurang Rp. 14.047.743.371,34
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran Penerimaan  
Setelah Perubahan Rp. (3.530.847.212,58)
  2. Realisasi Rp. (3.530.847.212,58)  
Selisih Lebih Kurang Rp. (-)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran Pengeluaran  
Setelah Perubahan Rp. 0,00
  2. Realisasi Rp. 0,00  
Selisih Lebih (Kurang) Rp. 0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran Pembiayaan neto  
Setelah Perubahan Rp.(3.530.847.212,58)
  2. Realisasi Rp.(3.530.847.212,58)  
Selisih Lebih (Kurang) Rp.(0,00)

### Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Saldo Awal SAL Rp.( 3.530.847.212,58)
- b. SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran Rp.( 14.047.743.371,34)
- c. Saldo Akhir SAL 2021 Rp.( 14.047.743.371,34)

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 2.680.772.461.030,08
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp. 6.493.078.819,60</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.674.279.382.210.48

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp. 972.495.256.923,47
b. Beban LO	Rp. 848.910.957.452,15
c. Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp. 123.584.299.471,32
d. Defisit Penghapusan Aset	Rp. 17.095.185.199,00
e. Defisit dari Keg Non Operasional	Rp. 0,00
f. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp. 106.489.114.272,32
g. Beban Luar Biasa	Rp. 2.827.015.300,00
h. Surplus/Defisit-LO	Rp. 103.662.098.972,32

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2021	Rp. 48.237.857,42
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 183.530.657691,13
c. Arus kas Bersih dari Investasi/ Aset Non Keuangan	Rp. (164.553.443.944,00)
d. Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. (0,00)
e. Arus kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.( 5.542.028.097,40)
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 1.620.000,00
g. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 7.829.615,00
h. Kas di FKTP	Rp. 12.481.715,24
i. Kas di Bendahara BOS	Rp. 7.605.688,89
j. Kas di BLUD	Rp. 2.017.370.,85
k. Kas Lainnya	Rp. 98.382.988,00
l. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2021	Rp. 13.617.872.465,62

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.561.270.994.370,98
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 103.662.098.972,32
c. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
d. Koreksi Kuitas Lainnya	Rp. (9.346.288.867,18)
e. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Rp. 0,00
f. Ekuitas Akhir	Rp. 2.674.279.382.210,48

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas :
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusab Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Laporan Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laba/Rugi) BUMD/Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran IV.1 Peraturan daerah ini.

#### Pasal 12

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 29 Agustus 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 29 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 213  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR ( 1/2022)

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**